

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

Nomor : KD.005/KP.107/VTP - 2021

**TENTANG**

**PENANGGUNG JAWAB KONTEN PORTAL PUBLIK  
KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA  
DILINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)**

**DIREKSI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-57/MBU/S/07/2020 tanggal 23 Juli 2020, dimana Kementerian BUMN saat ini telah menjadi sarana publikasi dan dokumentasi yang terpadu dan terkini tentang profil dan capaian kinerja Kementerian BUMN, BUMN dan Perusahaan dengan Kepemilikan Negara Minoritas beserta informasi publik lainnya yang relevan;
- b. bahwa untuk dapat mengimplementasikan portal tersebut maka dipandang perlu menugaskan Penanggung Jawab atau Kontributor untuk berkontribusi dalam pengisian konten portal publik
- c. bahwa atas dasar hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN;
4. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI No. AHU-59427.AH.01.02 Tahun 2008 tgl. 05 September 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT.(Persero) Varuna Tirta Prakasya;
5. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-311/MBU/12/2018 tgl. 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) Varuna Tirta Prakasya;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PENANGGUNG JAWAB KONTEN PORTAL PUBLIK KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DILINGKUNGAN PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO);**

- PERTAMA : Menugaskan Puṭeri Kesuma Dewi sebagai Kontributor atau Penanggungjawab untuk berkontribusi dalam pemutakhiran konten portal publik, khususnya menu portal publik yang menjadi kewenangan perusahaan, khususnya menu Berita BUMN, Aksi Koorporasi, Proyek Strategis Nasional, dan Karir.
- KEDUA : Kontributor atau Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan, mengumpulkan data yang berhubungan dengan Portal Kementerian Negara BUMN pada PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).
  2. Memelihara/Meng-update bank data yang tersimpan dalam Portal Kementerian Negara BUMN pada PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
  3. Melaksanakan tugas sebagai Administrator Pelaksana Penerapan Portal Kementerian Negara BUMN pada PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
  4. Melaporkan hasil tugas kepada Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya yang bersangkutan bertanggung jawab kepada Direksi PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan tugas Kontributor menjadi beban perusahaan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 9 Februari 2021  
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)  
Direksi,

  


**Mochamad Yusuf Danadibrata**

Direktur Utama

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara
2. Dewan Komisaris
3. Direksi PT. VTP (Persero)
4. Para Kepala Satuan
5. Para Kepala Divisi

Kutipan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui & dipergunakan seperlunya.